

KEYNOTE SPEAKER

Menentukan Heritage [Warisan-Pusaka] Arsitektur Bangunan Bersejarah dalam Pelestarian

Prof. Ir. Antariksa, M. Eng., Ph.D
Guru Besar Universitas Brawiaya

PENDAHULUAN

Pelestarian dalam arsitektur bangunan merupakan salah satu daya tarik bagi sebuah kawasan. Dengan terpeliharanya satu bangunan bersejarah pada suatu kawasan akan memberikan ikatan kesinambungan yang erat, antara masa kini dan masa lalu. Seorang ahli hukum dari Universitas Kopenhagen, Denmark, JJA Worsaae pada abad ke-19 mengatakan, "bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya melihat masa kini dan masa mendatang, tetapi mau berpaling ke masa lampau untuk menyimak perjalanan yang dilaluinya. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh filosof Aguste Comte dengan "*Savoir Pour Prevoir*", yang diartikan sebagai mempelajari masa lalu, melihat masa kini, untuk menentukan masa depan. Melihat hal tersebut, maka masa lalu yang diungkapkan dengan keberadaan fisik dari bangunan bersejarah akan ikut menentukan dan memberikan identitas yang khas bagi suatu kawasan perkotaan di masa mendatang.

Kawasan bersejarah yang memiliki karakter unik, seperti terdapatnya bangunan-bangunan bersejarah yang perlu pemahaman historis dan arsitekturnya. Hal ini dimaksudkan agar makna kultural yang berupa nilai keindahan, sejarah, keilmuan, atau nilai sosial untuk generasi lampau, masa kini, dan masa mendatang akan dapat terpelihara. Bagaimana hasil dari penilaian makna kultural tadi dapat ditentukan untuk strategi pelestarian warisan arsitektur bangunan tersebut. Hal ini dikarenakan bangunan-bangunan tersebut merupakan peradaban hasil karya budaya manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, tanpa usaha pelestarian yang layak sebuah kota akan kehilangan sejarahnya yang seharusnya menghubungkan kita dengan masa lalu, juga akan kehilangan identitasnya. Dengan hilangnya bangunan kuno tersebut, lenyap pulalah bagian sejarah dari suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya (Sidharta & Budhiardjo 1989).

Dengan demikian, tujuan konservasi tidak semata untuk meningkatkan mutu kawasan cagar budaya kota secara fisik saja, tetapi juga untuk menjaga stabilitas perkembangan kawasan atau bangunan itu sendiri.

Pemahaman Mengenai *Heritage*

Dalam dekade terakhir ini, tumbuh gerakan untuk menggunakan terminologi "Pusaka" sebagai terjemahan kata *heritage*. Penggunaan kata "Pusaka" memang diperdebatkan, demikian pula pengertian "Pelestarian". Pusaka adalah peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, mengandung kualitas pemikiran, rencana dan pembuatannya, serta memiliki peran yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti *heritage* (bhs. Inggris). *Heritage*

berasal dari kata *inheritance* yang berarti warisan atau harta peninggalan. Perkembangan yang lain pusaka budaya tidak pula hanya ragawi (*tangible*) tetapi juga pusaka-pusaka budaya tak ragawi (*intangible*).

Kiranya perlu dipahami dan diikuti, bahwa perkembangan peraturan pelestarian sudah beranjak dari sekitar pelestarian bangunan, benda-benda bersejarah atau kawasan saja. Akan tetapi, mencakup suatu kawasan kota yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilestarikan. Nampaknya, perlu juga dikembangkan dengan lebih luas lagi melalui "*intangible cultural properties*." Seperti, pelestarian seni tradisional (tarian, musik dan teater) serta kerajinan (tenun, keramik, perak, dan sebagainya), yang mempunyai nilai seni dan sejarah yang tinggi.

Pengertian Konservasi Dan Preservasi

Istilah "konservasi" sedikit telah mengalami perubahan, kemudian muncul dengan istilah baru, yaitu "bangunan kuno-bersejarah". Istilah konservasi dan preservasi itu sendiri, telah digunakan dengan berbagai macam pengertian. *Preservation* (preservasi): adalah sejenis campur tangan (intervensi) yang mempunyai tujuan untuk melindungi dan juga memperbaiki bangunan bersejarah, dan kata *preservation* umumnya banyak digunakan di Amerika (USA). *Conservation* (konservasi), adalah tindakan untuk memelihara sebanyak mungkin secara utuh dari bangunan bersejarah yang ada, salah satunya dengan cara perbaikan tradisional, atau dengan sambungan baja, dan atau dengan bahan-bahan sintetis, sedangkan kata *conservation* lebih banyak digunakan di UK dan Australia. (Larsen, 1994)

Pendapat lain mengenai preservasi, adalah upaya preservasi sesuatu tempat persis seperti keadaan aslinya tanpa adanya perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran, sedangkan konservasi, adalah upaya untuk mengkonservasi bangunan, mengefisienkan penggunaan dan mengatur arah perkembangan di masa mendatang. Dalam Piagam Burra, pengertian konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan dapat pula mencakup: preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi. (Marquis-Kyle & Walker 1996)

Pelestarian atau konservasi dalam bidang arsitektur dan lingkungan binaan berawal dari konsep pelestarian yang bersifat statis, yaitu bangunan yang menjadi objek pelestarian dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya. Konsep yang statis tersebut kemudian berkembang menjadi konsep konservasi yang bersifat dinamis dengan cakupan lebih luas. Sasaran konservasi tidak hanya pada peninggalan arkeologi saja, melainkan meliputi juga karya arsitektur lingkungan atau kawasan bahkan kota bersejarah. Konservasi lantas merupakan istilah yang menjadi payung dari segenap kegiatan pelestarian kawasan atau bangunan bersejarah.

Sebenarnya, istilah "bangunan kuno" telah digunakan dalam arti yang luas untuk menunjukkan bangunan-bangunan, baik objek tidak bergerak, permukiman, area bersejarah, artistik, arsitektur, sosial, budaya maupun simbol ilmu pengetahuan. Istilah "perlindungan bangunan bersejarah" menunjukkan adanya variasi dari aktivitas yang terlibat di dalamnya, sebagai contoh, preservasi, restorasi, renovasi, rekonstruksi, rehabilitasi, rekonstruksi, demolisi, perlindungan, pemeliharaan, repair, adaptasi, revitalisasi dan konservasi. Dengan demikian, pelestarian dalam lingkup bangunan dan perkotaan, adalah semua proses untuk memelihara bangunan atau kawasan sedemikian

rupa, sehingga makna kultural yang berupa nilai keindahan, sejarah, keilmuan, atau nilai sosial untuk generasi lampau, masa kini dan masa mendatang akan dapat terpelihara.

Perkembangan Badan Internasional Untuk Pelestarian

Ada beberapa aspek penting dalam konservasi yang seharusnya perlu diketahui dengan munculnya beberapa badan internasional. Sebenarnya peraturan untuk perlindungan dari bangunan dan benda kuno telah dimulai sejak abad ke-15 di Italy. Pada tahun 1700 konsep pelestarian pertama kali dirintis oleh seorang arsitek dari Inggris, yaitu Vanberg. Kemudian pada abad ke-19 beberapa negara mulai membuat peraturan perundangan, dan melakukan langkah-langkah administrasi untuk melindungi warisan budayanya (cultural heritage). Seperti, Church State (1802), Yunani (1834), Prancis (1869), Inggris 1882, dan Jepang (1897).

Ada beberapa kegiatan dan pertemuan internasional, antara lain tahun 1899, Jerman mengorganisasi beberapa negara membahas mengenai pelestarian dan sejarah. Kemudian pada tahun 1904, *International Union of Architects* mengadakan pertemuan di Madrid mempublikasikan sebuah deklarasi mengenai restorasi bangunan-bangunan bersejarah, dan lebih ditekankan pada pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1930, IMO (*International Museum Office*) mengadakan pertemuan internasional di Roma, mendiskusikan mengenai konservasi dan manajemen dari museum-museum beserta koleksi-koleksinya. Tahun 1931, pertemuan di Athena membahas mengenai perlindungan dan restorasi bangunan-bangunan bersejarah menghasilkan "*Athens Charte*". Dispesialisasikan ke dalam perlindungan (protection) dan restorasi (*restoration*) dari bangunan-bangunan bersejarah sebagai persiapan deklarasi internasional mengenai kebijakan pelestarian.

Pada akhir perang dunia ke-2 tahun 1945, *League of Nation* (perhimpunan bangsa-bangsa) direformasi menjadi *United Nation*, kemudian *International Institute of Co-operation* menjadi UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), dan *International Museum Office* menjadi ICOM (*International Council on Museum*).

Pada tahun 1956, UNESCO melahirkan pusat studi internasional untuk konservasi dan restorasi cagar budaya, dan sekarang dinamakan ICCROM. Pada tahun 1965, menyelenggarakan konferensi untuk mendirikan *International Council on Monuments and Sites*, ICOMOS. Organisasi-organisasi tersebut akhirnya menjadi empat badan (lembaga) penting tersebar diseluruh dunia, dan hanya berhubungan dengan permasalahan pelestarian warisan budaya. UNESCO dan ICCROM menjadi organisasi antar-pemerintah (dan kebijakan-kebijakannya diputuskan oleh para anggotanya), ICOM dan ICOMOS menjadi organisasi non-pemerintah (yang anggotanya adalah individu atau organisasi).

Pertemuan di Venice (1964), merupakan kongres internasional ke-2 para arsitek dan teknisi untuk bangunan-bangunan bersejarah, menghasilkan sebuah dokumen yang diberi nama "*Venice Charte*". Isi dari dokumen tersebut adalah petunjuk dasar mengenai konservasi. Meskipun pada waktu itu di Eropa "*Venice Charte*" menjadi perdebatan dalam keterkaitannya dengan pendekatan pelestarian untuk warisan budaya.

Pada tahun 1976, ICOMOS Australia memulai untuk meninjau kembali kegunaan "*Venice Charte*". Pertemuan tersebut mengambil tempat di dekat kota pertambangan Burra di Australia bagian selatan. Hasil dari pertemuan tersebut diberi nama "*Burra Charter*"

(Piagam Burra). Secara umum mereka dapat menerima konsep dari “*Venice Charte*”, hanya dalam bentuk penulisannya dibuat sedemikian rupa, agar dapat digunakan dan dipraktekkan di Australia. (Marquis-Kyle & Walker, 1996) Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Florence dan menghasilkan “*Florence Charter*”. Bahwa Komite Internasional ICOMOS-IFLA untuk taman bersejarah, melakukan pertemuan di Florence pada tanggal 21 Mei 1981, memutuskan untuk membuat piagam tentang pelestarian taman bersejarah yang akan menyandang nama kota itu. Piagam Florence saat itu dirancang oleh sebuah komite dan didaftarkan oleh ICOMOS pada tanggal 15 Desember 1982 sebagai tambahan dari “*Venice Charter*” mencakup bidang khusus yang bersangkutan. Pada tahun 2003 di Barcelona juga dilakukan pertemuan dan melahirkan “*Barcelona Charter*”, menghasilkan Piagam Barcelona, secara lengkapnya Piagam Eropa untuk konservasi dan pemulihan kapal tradisional dalam pelaksanaannya adalah standar informal yang dapat diterima secara luas untuk proyek pemeliharaan dan restorasi pada perahu bersejarah yang masih beroperasi sebagai kapal layar aktif.

Perkembangan Pelestarian Di Indonesia

Di Indonesia upaya pelestarian terhadap warisan budaya sebenarnya telah dimulai sejak masa kolonial. Untuk pertama kalinya dibentuk komite khusus pada tahun 1822 sebagai lembaga pemerintah. Dengan tujuan mengeksplorasi sumber daya budaya Indonesia untuk meningkatkan citra Belanda di luar negeri. Peran negara tersebut menjadi semakin kuat dengan ditetapkannya *Monumenten Ordonantie, Staatsblad 238/1931*, atau dikenal dengan MO 1931. Secara tegas gedung-gedung yang termasuk cagar budaya tidak boleh dibongkar atau diubah bentuknya, baik ‘*living monument*’ (keraton, rumah adat, bangunan bersejarah) maupun ‘*dead monument*’ (candi-candi).

Kemudian dalam perjalanan sebagai pengganti MO 1931 di atas, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di dalamnya dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Cagar Budaya, adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya yang sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bangunan kuno sebagai salah satu warisan budaya secara jelas merumuskan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dengan kalimat memayu hayuning bawana. Artinya adalah, menjaga atau melindungi keselamatan dunia dalam melestarikan warisan budaya. Hal ini dipertegas lagi oleh para leluhur-leluhur kita, seperti diungkapkan, “*wewangan kang umure luwih saka paroning abad, haywa kongsi binabad, becik den mulyakna kadya wujude hawangun*”, artinya bangunan dengan umur yang lebih dari 50 tahun merupakan bangunan sejarah dan budaya, dapat digunakan sebagai penelitian, menambah pengetahuan dan lain kebutuhan kemajuan serta bermanfaat sebagai tuntutan hidup (Yosodipuro 1994). Hal senada juga diungkapkan pula oleh leluhur kita dalam sebuah petuah bijak “*Yen wis kliwat separo abad, jwa kongsi binabad*”, artinya kalau sudah melewati separuh abad atau 50 tahun, jangan sampai dihancurkan.

Hal di atas dipertegas lagi dengan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dicetuskan oleh Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia 2003, yang bertekad untuk bersama-

sama melaksanakan Agenda Tindakan dalam Dasa Warsa Pelestarian Pusaka Indonesia 2004-2013 meneguhkan upaya pelestarian sebagai berikut:

1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;
2. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud;
3. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa mendatang; dan
4. Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

Kriteria Penentuan Arsitektur Bangunan Yang Dilestarikan

Beberapa kriteria penentuan pelestarian telah banyak dikemukakan seperti, pendapat Dobby (1978): 1. Hasil nyata dari pemikiran yang kreatif; 2. Bagian dari mata rantai perkembangan arsitektur; 3. Hasil perkembangan teknologi; 4. Cara hidup suatu zaman; dan 5. Berkaitan erat dengan suatu masyarakat atau peristiwa sejarah. Menurut Cor Passchier (2003): 1. Nilai arsitektur; 2. Berkaitan dengan lingkungan kota; 3. Bagian dari kompleks bersejarah; 4. Merupakan *landmark* atau penanda; dan 5. Berkaitan dengan lingkungan sosial budaya, memori historis, aspek fisik, emosional dan religi. Menurut Feilden (2007): 1. Membangkitkan rasa kekaguman dan keingintahuan yang berlebihan, terutama pada masyarakat yang membangunnya – merupakan symbol “*cultural identity*” atau warisan budaya; dan 2. Bertahan selama ± 100 tahun walaupun tidak digunakan. Kemudian ada beberapa pertemuan yang juga menghasilkan beberapa kriteria antara lain, *Methodology Used to Rank Building in San Francisco's Downtown Survey*: 1. Arsitektur jenis, langgam atau tradisi penggunaan bahan atau sistem konstruksi periode pembangunan desain yang unik dan orisinal desain yang unik dan atraktif; 2. Sejarah pelaku sejarah peristiwa sejarah kondisi sosial, budaya dan politik; 3. Lingkungan: kontinuitas, pengaturan dan penanda; dan 4. Integritas perubahan, terdapat perubahan kecil yang tidak mengubah keseluruhan desain dan material yang digunakan. Kemudian menurut *National Register of Historic Places, National Park Service US Departement of Interior*: 1. Berkaitan dengan suatu momentum atau peristiwa signifikan baik dari kesejarahan dan kebudayaan yang menandai perjalanan suatu bangsa; 2. Kaitan dengan kehidupan tokoh atau komunitas yang cukup penting dalam sejarah dan kebudayaan; dan 3. Wujud atau representasi dari suatu karakter, karya, gaya, langgam, tipe, periode, teknologi, metode pembangunan yang memiliki nilai artistik tinggi. Hal yang lain pun juga bisa menjadi dasar untuk menentukan pelestarian adalah 1. Kriteria arsitektural; 2. Kriteria historis; dan 3. Kriteria simbolis. Kemudian

sebagai penegasan dari kriteria ini juga dapat ditambahkan adanya 1. Estetika; 2. Kejamakan; 3. Kelangkaan; 4. Peran sejarah; 5. Memperkaya kawasan; dan 6. Keistimewaan.

Dengan demikian, setelah melalui proses dan kajian akademik maka, bangunan Cagar Budaya tersebut dapat ditetapkan menjadi bangunan Cagar Budaya baik pada peringkat kabupaten maupun kota apabila memenuhi syarat (Pasal 44 UU CB No 11 Tahun 2010), yaitu sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; mewakili masa gaya yang khas; mempunyai tingkat keterancamannya tinggi; jenisnya sedikit; dan/atau; jumlahnya sangat terbatas. Di samping hal itu, kriteria dan penggolongan kawasan bersejarah dan bangunan Cagar Budaya juga dapat ditetapkan, dengan beberapa kriteria seperti, 1. nilai sejarah; 2. nilai arsitektur; 3. nilai ilmu pengetahuan; 4. nilai sosial budaya (*collective memory*); dan 5. usia. Kemudian setelah kriteria tersebut ditentukan pada bangunan di sebuah kawasan baru bisa ditentukan untuk penggolongannya. Penggolongan yang masuk ke Klas A (Utama), yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 4 (empat) kriteria. Penggolongan Klas B (Madya), yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 3 (tiga) kriteria di atas. Penggolongan Klas C (Pratama), yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 2 (dua) kriteria.

Metode Dalam Pelestarian Arsitektur

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode analisis kualitatif dengan pendekatan metode *deskriptif* analisis, metode evaluatif, dan metode *development*. Metode analisis kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998). Bogdan & Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Metode ini dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best 1982). Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Metode ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi lapangan, proses apa saja yang pernah berlangsung yang diketahui dengan cara mendiagnosa dan menerangkan hubungannya melalui kajian teori untuk kemudian ditarik kesimpulan yang disusun secara sistematis berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan. Pendekatan historis yang digunakan pada metode penelitian diperlukan untuk memperjelas gambaran tentang objek melalui perkembangannya serta asal-usul objek kajian yang terkait dengan sejarah perkembangan objek dan hal-hal lain yang terkait. Metode rasionalistik-kualitatif merupakan metode dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama, penelitian dilakukan dengan proses interview secara mendalam dan mendetail secara silang dan berulang untuk dapat mengetahui perkembangan kawasan, lingkungan serta perubahan-perubahan yang mungkin terjadi (Muhadjir, 1989).

Penelitian diskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian, yakni bangunan yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis lebih mendalam mengenai karakter yang dimiliki bangunan. Tujuannya untuk menentukan tindakan atau arah

pelestarian yang tepat bagi Bangunan yang dapat meningkatkan kualitas serta nilai-nilai yang dimiliki bangunan baik secara fungsi, nilai sosial-budaya maupun dari segi nilai arsitekturalnya. Merekam kondisi fisik melalui pengamatan terhadap bangunan yang menjadi objek penelitian. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Bangunan dari masa awal berdirinya bangunan hingga saat ini untuk mengetahui perkembangannya serta memahami kondisi non-fisik bangunan berkaitan dengan penurunan kualitas yang terjadi pada bangunan objek penelitian. Melalui penggabungan langkah pertama dan kedua didapatkan gambaran umum mengenai perkembangan serta karakter bangunan dari dahulu hingga saat ini. Langkah selanjutnya membuat kesimpulan berkaitan dengan kondisi fisik Bangunan kemudian menentukan arah pelestarian yang sesuai dengan kondisi fisik bangunan tersebut.

Metode Deskriptif Untuk Menentukan Karakter Visual, Spasial, Dan Struktural

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggunakan penjelasan data berupa kondisi objek penelitian yang telah diperoleh melalui hasil survei lapangan, yaitu pengamatan dan wawancara. Dari hasil survei lapangan tersebut akan ditemukan kemungkinan perubahan pada unsur-unsur pembentuk karakter bangunan, baik dari tinjauan gaya bangunan, atap, interior, eksterior, dan lain sebagainya. Beberapa aspek yang akan dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis ini, yaitu 1. **Identifikasi Karakter Bangunan**. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui karakter bangunan yang didapat dari berbagai sumber, baik melalui observasi lapangan maupun wawancara. Tiap kriteria tersebut memiliki beberapa variabel yang berbeda. Pada kriteria visual memiliki variabel amatan elemen pembentuk fasade, elemen pembentuk ruang dalam, dan massa bangunan. Variabel amatan yang dipilih pada penelitian ini terdiri atas tiga lingkup kriteria amatan, yakni karakter visual, spasial dan struktural yang membentuk karakter arsitektural bangunan secara keseluruhan. Pada karakter spasial variabel amatan yang dipilih, yakni denah, organisasi ruang serta orientasi bangunan. Pada karakter struktural variabel amatan dibatasi pada konstruksi atap dan dinding penopang yang masih dapat diamati secara visual. (Tabel 1)

Tabel 1.

Kriteria pengamatan	Variabel	Indikator
Karakter Visual	Elemen fasade bangunan	
	▪ Atap	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Tower	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Gewel	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Dinding Eksterior	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Pintu	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Jendela	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Bukaian	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Kolom	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	Elemen ruang dalam bangunan	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Dinding Interior	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Pintu	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
	▪ Jendela	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan
▪ Lantai	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan	
▪ Langit – langit	Bentuk, material, warna, ornamen, perubahan	
▪ Kolom	Denah dasar, bentuk bangunan, perubahan	
Massa bangunan		

Karakter Spasial	Organisasi ruang Orientasi bangunan	Pola ruang, alur sirkulasi, orientasi ruang perubahan Arah orientasi, perubahan
Karakter Struktural	Konstruksi Atap Konstruksi dinding penopang	Material bahan, jenis konstruksi, perubahan Material bahan, jenis konstruksi, perubahan

Dalam tahap ini diperlukan analisis yang membahas mengenai: Usia Bangunan, menunjukkan bahwa usia bangunan tersebut masuk ke dalam golongan bangunan yang patut dilestarikan. Fungsi Bangunan, menunjukkan bahwa bangunan tersebut masih difungsikan dengan baik. 2. **Kondisi Fisik Bangunan**, menunjukkan tingkat keterawatan dan keaslian bangunan. Analisis bangunan dilakukan pada seluruh bagian bangunan. Analisis tersebut dalam tiga kriteria pengamatan, yakni karakter visual, spasial dan struktural. Analisis secara khusus dilakukan untuk mengetahui pola, tekstur, warna, bahan, ornamen serta jenis konstruksi ketiga aspek amatan. Hasil analisis berupa gambaran umum kondisi bangunan yang sekarang dibandingkan dengan kondisi asli bangunan. 3. **Masalah Pelestarian**, analisis mengenai permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat pada kegiatan pelestarian dan juga konservasi bangunan-bangunan tua yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Permasalahan fisik, yaitu kesadaran dan inisiatif, dasar implementasi (dasar hukum), konsep dan rencana, organisasi dan realisasi serta pendanaan kegiatan. Hasil pada tahap ini akan digunakan dalam pertimbangan upaya konservasi yang dilakukan.

Metode Evaluatif Untuk Menentukan Makna Kultural Arsitektur Bangunan

Metode evaluatif merupakan metode yang digunakan dalam menentukan penilaian atau pembobotan yang hasilnya berupa kesimpulan arah serta strategi pelestarian yang sesuai. Dari beberapa kriteria tersebut dipilih kriteria dan aspek penilaian yang sesuai dengan kondisi bangunan.

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bobot dan variabel penilaian makna kultural bangunan serta batasan yang digunakan pada tiap tingkatan sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2. Kriteria Penilaian Bangunan

No	Kriteria	Definisi	Tolak ukur
1	Estetika	Terkait dengan perubahan estetis dan arsitektonis bangunan (bentuk bangunan, ornamen/elemen, dan struktur bangunan)	Kesesuaian bentuk bangunan dengan fungsi, penonjolan struktur sebagai nilai estetis, serta kesesuaian ornamen dengan gaya bangunan.
2	Keterawatan	Berkaitan dengan kondisi fisik bangunan	Ditekankan pada tingkat kerusakan dan kebersihan bangunan
3	Keaslian	Berkaitan dengan tingkat perubahan fisik yang terjadi	Adakah perubahan yang terjadi pada jumlah ruang, elemen struktur dan konstruksi serta elemen detail atau ornamen bangunan
4	Peranan sejarah	Berkaitan dengan nilai sejarah yang dimiliki, peristiwa penting	Kaitan antara bangunan dengan sejarah perkembangan arsitektur, dan kota

5	Keluarbiasaan	yang mencatat ikatan simbolis masa lalu dengan masa kini Berkaitan dengan nilai keistimewaan, keunikan dan bangunan	Memiliki ciri khas seperti usia bangunan, kelangkaan gaya bangunan, perletakan bangunan, dan potensi bangunan sebagai <i>landmark</i> .
6	Memperkuat citra kawasan	Memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter kawasan	Peran kehadirannya dapat sesuai dengan fungsi kawasan dan meningkatkan kualitas serta citra dan karakter kawasan

Masing-masing kriteria tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang sesuai dengan kondisi bangunan ditinjau dari makna kultural elemen-elemen bangunan. Setiap tingkatan mempunyai bobot nilai tertentu.

Bobot penilaian ini juga dapat digunakan pada bobot nilai yang berbeda juga. Penelitian ini menggunakan scoring dengan tiap kriteria dibagi menjadi tiga tingkatan mulai rendah, sedang, dan tinggi, yaitu dengan nilai 1, 2, dan 3.

Nilai pada masing-masing elemen bangunan untuk tiap kriteria selanjutnya akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total yang dimiliki oleh masing-masing elemen. Nilai inilah yang menjadi patokan dalam klasifikasi elemen yang selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan arahan pelestarian.

Langkah-langkah dalam penilaian makna kultural bangunan sebagai berikut: Menjumlahkan hasil dari masing-masing kriteria. Menentukan total nilai tertinggi dan terendah. Total nilai tertinggi sesuai dengan penilaian makna kultural pada bangunan dalam penelitian ini adalah 18, sedangkan total nilai terendah adalah 6. Mengelompokkan elemen bangunan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu elemen potensial tinggi, potensial sedang dan potensial rendah dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

$$\frac{i = \text{jarak}}{k}$$

i : interval kelas
Jarak : selisih nilai tertinggi dan terendah
k : $1 + 3,322 \log n$

Nilai rata-rata tersebut akan dibagi dalam tiga interval untuk kemudian digolongkan dalam kelompok potensi bangunan dilestarikan. Pengelompokan tersebut terbagi atas nilai potensial rendah, sedang, dan tinggi (Tabel 3).

Tabel 3. Kelompok Penilaian

Penilaian	Keterangan
Nilai < 10	Potensial rendah
Nilai 11- 15	Potensial sedang
Nilai > 16	Potensial tinggi

Metode *Development* Untuk Menentukan Strategi Pelestariannya

Metode *development* merupakan metode yang digunakan untuk menentukan arahan bagi strategi pelestarian yang sesuai bagi bangunan objek penelitian yang dilihat dari penilaian sebelumnya. Di dalam penelitian dengan metode ini pengujian datanya

dibandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang sudah ada/ditetapkan terlebih dahulu pada waktu penyusunan desain penelitian. Standar yang telah ditetapkan tersebut adalah penetapan arahan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan hasil analisis terhadap bangunan dengan teori-teori pelestarian yang dijabarkan oleh para ahli serta bentuk-bentuk arahan yang telah diterapkan pada kondisi yang sama dengan kondisi pada penelitian.

Penentuan arahan tindakan fisik pada metode ini didasarkan hasil metode sebelumnya, yakni metode evaluatif. Berdasarkan hasil analisis pada metode evaluatif, didapatkan elemen-elemen bangunan berdasarkan klasifikasi potensial tinggi, sedang, dan rendah. Setiap elemen pada klas potensial tertentu kemudian diarahkan untuk tindakan pelestarian lebih lanjut.

Bentuk arahan yang dimaksud difokuskan pada arahan tindakan fisik. Arahan tindakan fisik pada bangunan diklasifikasikan lagi ke dalam empat kelas, yaitu preservasi, konservasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Tabel 4).

Tabel 4. Teknik Pelestarian Fisik

No	Potensi Bangunan	Arahan Pelestarian Fisik	Tingkat Perubahan Fisik yang Diperbolehkan
1	Potensi tinggi	Preservasi, konservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi	Sangat kecil
2	Potensi sedang	Konservasi, restorasi, rehabilitasi	Kecil
3	Potensi rendah	Rehabilitasi, rekonstruksi	Sedang - Besar

Arahan tindakan fisik tersebut berfungsi untuk menentukan batas-batas perubahan fisik yang diperbolehkan bagi setiap elemen-elemen bangunan. Setelah batas perubahan fisik ditentukan, kemudian akan ditentukan tindakan teknis pelestarian berdasarkan tiap tingkat perubahan yang diperbolehkan bagi setiap elemen pembentuk karakter bangunan. Penentuan strategi dan arahan pelestarian yang ditetapkan melalui metode development terkait dengan hasil yang didapat dari penilaian pada metode evaluatif berupa penilaian makna kultural bangunan terbagi atas tiga kategori, yakni bangunan yang berpotensi tinggi, sedang, dan rendah. Penilaian yang diperoleh tidak hanya pada keseluruhan bangunan namun juga pada tiap elemen-elemen bangunan yang memungkinkan memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan pada tingkat potensi bangunan berpengaruh pada arahan pelestarian fisik yang akan dilakukan.

PENUTUP

Pada bagian penutup ini saya ingin menyampaikan bahwa pekerjaan pelestarian bangunan yang akan di cagar budayakan harus mempertimbangkan kajian akademis. Kajian ilmiah ini yang akan memberikan sumbangan besar bagi pemahaman arsitektural bangunan lama dilihat dari karakter visual, spasial dan strukturalnya. Kemudian dengan penilaian makna kultural bangunan berdasar karakter arsitekturalnya dapat diketahui hasil penilaian terhadap potensi-potensi tinggi, sedang, dan rendahnya bangunan tersebut. Selanjutnya hasil penilaian makna kultural tersebut. Langkah inilah yang harus dilakukan

oleh para akademisi dan pemerintah agar penentuan bangunan yang akan dicagarbudayakan menjadi lebih tepat dibandingkan dari sekedar pengamatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia*. Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia - ICOMOS.
- Antariksa. 2007. *Pelestarian Bangunan Kuno Sebagai Aset Sejarah Budaya Bangsa. Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Antariksa. 2017. *Teori & Metode Pelestarian Arsitektur & Lingkungan Binaan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Badan Pusaka Pelestarian Indonesia. 2003. *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia*. <http://www.indonesianheritage.org/produk-hukum/74-piagam-pelestarian-pusaka-indonesia.html>. (diakses 12 Desember 2020)
- Best, J.W. 1982. *Metodologi penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publication Inc.
- Dobby, A. 1978. *Conservation and Planning*. Londodn: Hutchinson.
- Feilden, M.B. 2007. *Conservation of Historic Buildings Technical Studies in the Arts, Archaeology and Architecture*. London: Architectural Press.
- ICOMOS. 1981. *Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance*. http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/BURRA_CHARTER.pdf. (diakses 7 Desember 2020)
- Larsen, K.E. 1994. *Architectural Preservation in Japan*. ICOMOS International Wood Committee. Trondheim: Tapir Publishers.
- Marquis-Kyle, P. & Walker, M. 1996. *The Illustrated BURRA CHARTER. Making good decisions about the care of important places*. Australia: ICOMOS.
- Moeloeng, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Ke-3. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Passchier, C. 2003. "field survey on monumental building and sites in Indonesia Arsitektur Konservasi dan Restorasi Indonesia". *Proceeding Workshop Documenting Architecture Heritage in Indonesia*. Pusat Dokumentasi Arsitektur. Jakarta. Februari 6-8.
- Sidharta & Budihardjo, E. 1989. *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Besejarah Di Surakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Yosodipuro, 1994. *Keraton Surakarta Hadiningrat: Bangunan Budaya Jawa Sebagai Tuntutan Hidup Pembangunan Budi Pekerti Kejawen*. Solo: Macrodata.